



SALINAN

BUPATI PONOROGO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PONOROGO
NOMOR 35 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PONOROGO,

- Menimbang : a. bahwa tarif retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, perubahan tarif retribusi ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya & Dati II Surabaya dengan mengubah Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur & Undang-Undang 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan DI. Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5073);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
6. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2011 Nomor 15) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Berita Daerah Kabupaten Ponorogo Tahun 2016 Nomor 3);

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN TARIF RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH.

Pasal 1

Ketentuan struktur dan besarnya tarif Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Ponorogo Nomor 15 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016, diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ponorogo.

Ditetapkan di Ponorogo,
pada tanggal 15 Oktober 2016

BUPATI PONOROGO,

ttd

Diundangkan di Ponorogo
pada tanggal 15 Oktober 2016

H. IPONG MUCHLISSONI

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM, †



HERRY SUTRISNO
NIP. 19660606 198603 1 016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PONOROGO,

ttd

AGUS PRAMONO

BERITA DAERAH KABUPATEN PONOROGO TAHUN 2016 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PONOROGO

NOMOR : 35 TAHUN 2016

TANGGAL : 15 Oktober 2016

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF
RETRIBUSI PENJUALAN PRODUKSI USAHA DAERAH**

NO.	JENIS PRODUKSI USAHA DAERAH	UKURAN/KUALITAS/DIAMETER	HARGA (Rp.)
1	2	3	4
I. PERIKANAN :			
1.	Lele	1 cm 2 cm 3 cm 4 cm 5 cm 6 cm 7 cm 8 cm 9 cm 10 cm	22,5,00 per ekor 45,00 per ekor 75,00 per ekor 100,00 per ekor 125,00 per ekor 150,00 per ekor 175,00 per ekor 200,00 per ekor 225,00 per ekor 300,00 per ekor
2.	Nila	1-3 cm 3-5 cm 5-7 cm 7-9 cm 9-12 cm	45,00 per ekor 70,00 per ekor 110,00 per ekor 200,00 per ekor 300,00 per ekor
3.	Gurami	1-2 cm 2-3 cm 3-4 cm 4-5 cm/bensol 5-6 cm/Silet 7-8 cm/Korek 9-10 cm/Rokok	300,00 per ekor 525,00 per ekor 750,00 per ekor 800,00 per ekor 1.250,00 per ekor 1.500,00 per ekor 2.000,00 per ekor
II. TANAMAN PANGAN DAN HOLTIKULTURA :			
1.	Benih Padi	Benih	8.250,00 - 9.000,00 per Kg.
2.	Bibit Lombok	14-20 cm	300,00 per batang
3.	Bibit Mangga	60-100 cm	8.250,00 per batang
4.	Bibit Jeruk	40-60 cm	7.500,00 per batang
III. TANAMAN PERKEBUNAN :			
1.	Bibit Cengkeh	50 – 80 cm	8.500,00 per batang
2.	Bibit Kelapa	4 – 6 Daun/10-11 cm	9.000,00 per batang
3.	Bibit Kakao	40 – 60 cm	4.000,00 per batang
4.	Bibit Kopi	40 – 60 cm	4.000,00 per batang
5.	Bibit Jambu Mente	30 – 50 cm	2.250,00 per batang

1	2	3	4
IV. KEHUTANAN :			
1.	Bibit Jati	30 – 50 cm	2.000,00 per batang
2.	Bibit Jabon	30 – 50 cm	1.500,00 per batang
3.	Bibit Sengon	30 – 50 cm	1.500,00 per batang
V. PEMOTONGAN POHON AYOMAN DITEPI JALAN :			
1.	Pohon jati	≥ 30 cm	18.000.000,00 per m ³
		20 cm - 29 cm	12.000.000,00 per m ³
		13 cm - 19 cm	6.000.000,00 per m ³
2.	Pohon Mewah	≥ 30 cm	8.000.000,00 per m ³
		20 cm - 29 cm	6.000.000,00 per m ³
		13 cm - 19 cm	3.000.000,00 per m ³
3.	Pohon Rimba	≥ 30 cm	9.000.000,00 per m ³
		20 cm - 29 cm	6.000.000,00 per m ³
		13 cm - 19 cm	3.000.000,00 per m ³

KETERANGAN :

Yang termasuk ke dalam kategori :

- ❖ Pohon Mewah : Sono Keling dan mahoni.
- ❖ Pohon Rimba : Sengon, Pinus, Alba, Durian, Swien, Johar, Akasia, Nangka, Sawo Kecil, Trembesi, Mangga, Glodokan serta Pohon Lindung dan sejenisnya.

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM, *+*

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016

1	2	3	4
IV. KEHUTANAN :			
1.	Bibit Jati	30 – 50 cm	2.000,00 per batang
2.	Bibit Jabon	30 – 50 cm	1.500,00 per batang
3.	Bibit Sengon	30 – 50 cm	1.500,00 per batang
V. PEMOTONGAN POHON AYOMAN DITEPI JALAN :			
1.	Pohon jati	≥ 30 cm	18.000.000,00 per m ³
		20 cm - 29 cm	12.000.000,00 per m ³
		13 cm - 19 cm	6.000.000,00 per m ³
2.	Pohon Mewah	≥ 30 cm	8.000.000,00 per m ³
		20 cm - 29 cm	6.000.000,00 per m ³
		13 cm - 19 cm	3.000.000,00 per m ³
3.	Pohon Rimba	≥ 30 cm	9.000.000,00 per m ³
		20 cm - 29 cm	6.000.000,00 per m ³
		13 cm - 19 cm	3.000.000,00 per m ³

KETERANGAN :

Yang termasuk ke dalam kategori :

- ❖ Pohon Mewah : Sono Keling dan mahoni.
- ❖ Pohon Rimba : Sengon, Pinus, Alba, Durian, Swien, Johar, Akasia, Nangka, Sawo Kecil, Trembesi, Mangga, Glodokan serta Pohon Lindung dan sejenisnya.

BUPATI PONOROGO,

ttd

H. IPONG MUCHLISSONI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

HERRY SUTRISNO

NIP. 19660606 198603 1 016